



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO**

DAN

**SMP SALAFIYAH BERBASIS PONDOK PESANTREN
KABUPATEN BOALEMO**

NOMOR : W.26.HN.04.05- 1239

NOMOR : /SMP SAL/14/VI/2019

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM RANGKA PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PEMAHAMAN
TERHADAP NORMA HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK, KORUPSI DAN TERORISME**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan juni tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SYARIFUDDIN** : **Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo**, beralamat dan berkedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 1, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **NISMA DINI DALU** : **Kepala Sekolah SMP Salafiah Berbasis Pondok Pesantren**, beralamat dan berkedudukan di Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, bertindak untuk dan atas nama SMP Salafiah Berbasis Pondok Pesantren, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu nota kesepahaman dengan mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Untuk menyebarkan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat khususnya terhadap para santri dan/santriwati dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK;
- b. untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum kepada murid SMP Salafiah berbasis Pondok Pesantren beserta dewan guru dan pegawai Tata Usaha sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum bagi santri/santriwati PIHAK KEDUA yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum oleh tenaga penyuluh hukum pada PIHAK PERTAMA;
- c. untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi tenaga penyuluh hukum yang ada pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini, meliputi:

Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi mencakup :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 4
PEMBIAYAAN


Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di bebaskan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,


SYARIFUDDIN

NIP. 19711218 200212 1 001



PIHAK KEDUA,


NISMA DINI DALU

NIP. 19690224 199403 2 008